

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah menelusuri beberapa penelitian yang berkenaan dengan tema yang akan diteliti. Berikut beberapa hasil penelitian yang dapat terdokumentasi oleh peneliti :

1. Teori Agunan

Agunan diperlukan untuk melindungi bank-bank Islam dari risiko *non-performing financing* dan hilang keuangan lainnya yang mungkin disebabkan oleh perilaku curang (*moral hazard*) dari debitur. Harus ada jaminan dalam bentuk kontrak tab'iyyah baik dalam *kafalah* atau bentuk *rahn* untuk mengamankan posisi debitur yang curang. Bahkan bank syariah memiliki mandat untuk mengelola dana nasabah dengan prinsip kehati-hatian bahwa kreditor dapat menghasilkan keuntungan yang bisa dibagi dengan kreditor.

Meskipun penggunaan *rahn* dan kontrak *kafalah* tidak dikenal dalam pelaksanaan kontrak *musyarakah* dan *mudharabah*, akan tetapi menggunakan teori kebebasan berkontrak dimana semua pihak masih dapat kontrak di diktum utama karena prinsip dasar kontrak diperbolehkan dalam fikih muamalat selama kontrak atau persyaratan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariah. Kehadiran sistem keamanan dalam teori *musyarakah* dan *mudharabah* tidak berarti untuk melarang penggunaan jaminan, karena penggunaan kontrak *musyarakah* dan *mudharabah* dalam perspektif fikih muamalat masih dilakukan atas dasar kepercayaan pribadi antara para pihak.

Adanya jaminan dalam kontrak mudharabah dan musyarakah adalah upaya yang baik untuk mempromosikan langkah-langkah pencegahan menggunakan pola sadd al-dzarî'ah sehingga dana dari kreditor yang harus dilindungi sesuai dengan konsep maqasid syari'ah pada tingkat dharury.

a. Pengertian dan Fungsi Jaminan Pembiayaan bagi bank syariah

Menurut pasal 1 angka 26 UU perbankan syariah, pengertian agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank syariah dan UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Dari ketentuan pasal 1 angka 26 tersebut terdapat dua istilah yaitu agunan dan jaminan. Kamus besar bahasa indonesia memberikan pengertian yang sama terhadap kata agunan dan jaminan, jaminan yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari jamin yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.

Agunan adalah jaminan tambahan yang di serahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan prinsip syariah. Agunan hanya salah satu syarat yang diharuskan dalam pemberian fasilitas kredit selain bank juga harus menilai watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Berarti agunan bukan sesuatu yang harus atau mutlak disediakan debitur.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga

Namun agunan merupakan “Benteng” terakhir dalam upaya pengembalian kredit apabila terjadi kegagalan pembayaran kredit yang bersumber dari *first way out*. Oleh karena itu nilai agunan sangat penting sebagai indikator pembayaran kembali kegagalan pembayaran kredit.

Jaminan pembiayaan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian.

b. Fungsi Agunan Pembiayaan

Penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS.²

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan fungsi dari jaminan/agunan pembiayaan adalah :

- a. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- b. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai oembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah

² Lihat penjelasan Pasal 37 ayat 1 UU Perbankan Syariah

disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.

- c. Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan kredit.
- d. Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk pengembalian dana yang telah dikeluarkan oleh debitur pada waktu yang telah ditentukan.

c. Agunan Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan pasal 23 UU tentang Perbankan Syariah tentang kelayakan Penyaluran Dana berikut penjelasannya dapat disimpulkan bahwa bank syariah wajib memperoleh agunan dari nasabah penerima fasilitas.

1) Jenis Agunan Pembiayaan

Dikaitkan dengan objek yang dibiayai maka jenis agunan pembiayaan terdiri dari:

- Agunan Pokok
- Agunan Tambahan

2) Bank Syariah Wajib Memperoleh Agunan dari Nasabah Penerima Fasilitas

d. Konsep Jaminan Dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam yang berkaitan dengan jaminan utang dikenal 2 istilah yaitu kafalah dan rahn.

1) Pengertian Kafalah

Kafalah adalah mempersatukan tanggung jawab dengan tanggung jawab lainnya dalam hal tuntutan secara mutlak, baik berkaitan dengan jiwa, utang, materi maupun pekerjaan. Pengertian lain dari kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

2) Pengertian Rahn

Rahn berarti tetap, menurut Sayyid Sabiq rahn adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut ajaran islam sebagai jaminan utang, hingga orang yang bersangkutan dapat mengambil piutang atau mengambil sebagian manfaat barang itu.

e. Konsep Jaminan Dalam Hukum Nasional

1) Jenis Jenis Jaminan

Dalam tata hukum Indonesia jaminan dapat digolongkan sebagai berikut:

- Dilihat dari kelahirannya
- Dilihat dari sifatnya
- Dilihat dari wujud objeknya
- Dilihat dari jenis benda yang menjadi objek jaminan
- Dikaitkan dengan objek yang dibiayai fasilitas pembiayaan

- 2) Jaminan yang Lahir Karena UU dan Jaminan yang Lahir Karena Perjanjian.
 - Jaminan yang Lahir Karena UU
 - Jaminan yang Lahir Karena Perjanjian
- 3) Jaminan yang Bersifat Kebendaan dan Jaminan yang Bersifat Perorangan
- 4) Jaminan Berwujud dan Jaminan Tak Berwujud
- 5) Jaminan berupa Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak
- 6) Agunan Pokok dan Agunan Tambahan

f. Pengikatan Agunan

Ketentuan syariah tidak mengatur mengenai jenis pengikatan barang agunan. Dalam fatwa DSN No. 68/DSN MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily, tidak penegasan mengenai bentuk pengikatan terhadap barang agunan. Karena itu, berdasarkan dalil-dalil syariah dan dalil-dalil konvensional sebagaimana telah diuraikan dalam bab II, maka ketentuan perundang-undangan konvensional mengenai tata cara pengikatan terhadap barang agunan untuk pembiayaan bank syariah dapat berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai lembaga jaminan sebagaimana lazimnya dalam praktik perbankan konvensional mengenai pengikatan agunan kredit.

Jenis-jenis pengikatan agunan dan jaminan tersebut dapat dijelaskan dan diuraikan lebih lanjut sebagaimana di bawah ini.

- 1) Hak Tanggungan

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau tidak berikutan benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.³

a) Sifat Hak Tanggungan yang Melindungi Kreditur

- Sifat Preferential didahulukan dari kreditur lainnya.
- Hak Tanggungan dapat mengikuti benda yang di bebani di tangan siapa saja benda itu berada.

b) Janji-Janji yang Dicantumkan dalam Akte Hak Tanggungan untuk Melindungi Kreditur

- Huurbeding

Janji atau syarat yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk menyewakan objek hak tanggungan atau menentukan jangka waktu sewa dan menerima uang sewa di muka kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang hak tanggungan.

- Beding Van Niet Zuivering

Janji yang diberikan oleh pemegang hak tanggungan pertama bahwa objek hak tanggungan tidak akan dibersihkan dari hak tanggungan.

- Janji Bahwa Pemilik Bersedia Mengosongkan

³ UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Ps.1 angka 1.

Janji bahwa pemberi hak tanggungan akan mengosongkan objek hak tanggungan pada waktu eksekusi.

2) Agunan Berupa Harta Bersama

Harta kekayaan suami dan istri dalam perkawinan dapat berbentuk harta bawaan dan harta bersama. apabila harta bersama dijadikan agunan kredit atau agunan pembiayaan maka harus dimintakan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak suami dan istri dan pernyataan tidak keberatan untuk dijaminkan.

Sedangkan jika yang dijadikan agunan kredit atau agunan pembiayaan adalah harta bawaan maka harus dimintakan pernyataan tertulis bahwa harta yang dijaminkan adalah harta bawaan dan pihak yang bersangkutan menyatakan tidak keberatan dijaminkan.

3) Jaminan Milik Anak di Bawah Umur

Orang yang belum dewasa atau di bawah umur adalah orang yang belum mencapai 21 tahun. Apabila agunan kredit atau pembiayaan tersebut milik anak di bawah umur maka berdasarkan ketentuan Pasal 393 KUH Perdata harus ada kuasa dari pengadilan negeri jika:

- Meminjam uang
- Menggadaikan barang-barang tak bergerak
- Menjual, memindahtangankan piutang dan andil

g. Penerapan Hukum Jaminan Dalam Pembiayaan Bank Syariah

1) Penerapan Kafalah dalam Praktik Perbankan

a) Kafalah dengan Harta

Dalam praktik perbankan salah satu dari usaha bank adalah memberikan Bank Garansi. Dalam perjanjian Bank Garansi bank mengikatkan diri untuk menjamin akan membayar setiap saat kepada pemegang jaminan sejumlah uang atas dasar tagihan tertulis yang diajukan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam Bank Garansi, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pemegang jaminan.

b) Dasar Hukum Bank Garansi, Kafalah dan Penanggungan

Dasar hukum bagi bank syariah untuk menerbitkan bank garansi adalah Pasal 19 Ayat 1 huruf p UU Perbankan Syariah dan Fatwa Dewan Syariah. Berpedoman kepada kaidah fikih, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

c) Upah Bank dalam Transaksi Kafalah

Bank dalam pemberian garansi ini dapat meminta setoran jaminan sejumlah tertentu dari total nilai objek yang dijamin. Dalam pemberian bank garansi, bank dapat memungut upah sebagai ujroh dan biaya administrasi. Besarnya upah dan biaya administrasi tersebut tergantung pada kebijakan bank syariah yang bersangkutan.

2) Penerapan Prinsip Rahn dalam Perbankan Syariah

a) Rahn Identik dengan Agunan

Berdasarkan pengertian agunan sebagaimana dijelaskan dalam UU Perbankan Syariah dan prinsip-prinsip rahn yang telah diuraikan di atas maka penulis berpendapat sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa rahn identik dengan agunan.⁴

b) Dasar Hukum Agunan dan Rahn dalam Praktik Perbankan

Berdasarkan fikih pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, maka pelaksanaan pengikatan agunan menurut hemat penulis disamping berpedoman kepada ketentuan pasal 23 UU Perbankan Syariah dan fatwa tersebut diatas, juga dapat berpedoman kepada ketentuan-ketentuan konvensional mengenai UU tentang Hak Tanggungan dan Gadai.

c) Rahn dalam Transaksi Perbankan Syariah

Dalam menerapkan rahn sebagai produk terdapat risiko dan manfaat yang mungkin timbul bagi bank: risiko tak terbayarnya utang nasabah dan risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Sedangkan manfaatnya bagi bank adalah menambah difersifikasi produk dan tentu saja *fee base income* dari biaya penitipan dan pemeliharaan barang yang digunakan yaitu sewa tempat dengan menggunakan prinsip ijarah.

⁴ Lihat Pasal 23 ayat 2 UU Perbankan Syariah

2. Akad Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah menurut istilah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul mal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan sesuatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.⁵

Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari shahibul mal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan shahibul mal diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.⁶

b. Pengertian Mudharabah menurut 4 Mazhab

- 1) Mudharabah menurut Imam Hanafi, mudharabah adalah akad syirkah dalam keuntungan satu pihak pemilik modal dan satu pihak lagi pemilik jasa.
- 2) Mudharabah menurut Imam Maliki, mudharabah adalah akad perwakilan dimana pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya untuk dijadikan modal kepada orang lain agar modal tersebut

⁵ Ahmad Ifham, *Membongkar Rahasia Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 70

⁶ Irwanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta : Prenhallindo, 2002) hal 71

diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (mas dan perak).

- 3) Mudharabah menurut Imam Hanabilah, mudharabah adalah pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian dari keuntungan yang telah diketahui.
- 4) Mudharabah menurut Imam Syafi'i, mudharabah adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan.

c. Tipe Mudharabah

- Mudharabah Mutlaqah: Dimana shahibul mal memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat (uruf).
- Mudharabah Muqayyadah: Dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis, usaha dan sebagainya.

d. Sifat Utama Mudharabah

- 1) Berdasarkan prinsip bagi hasil dan berbagi risiko

- Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 - Nisbah yang telah disepakati sebelumnya.
 - Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan.
- 2) Pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari Mudharabah dilakukan oleh dua orang yang mempunyai maksud yang sama tetapi kapasitas yang berbeda, antara lain :
- Pemilik modal yang tidak dapat mengelola modalnya atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya.
 - Orang yang tidak memiliki modal tetapi mempunyai keahlian dalam mengelola modal sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagi hasil sesuai perjanjian di awal.

e. Dasar Hukum Mudharabah.

Dalam mencari rezeki dan mengembangkan harta, pebisnis muslim dituntut menggunakan sebab-sebab disamping tawakal kepada Allah SWT. Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Hal ini sebagai ditegaskanNya dalam Q.S. Ath Thalaq (65), ayat 3 :

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا...

“...Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”⁷

Adapun dasar-dasar hukum mudharabah antara lain adalah :

1). Al-Qur an.

Secara jelas Al-Qur an tidak pernah membicarakan tentang mudharabah, meskipun mudaharabah menggunakan kata “ dharaba”(ضرب) dari akar kata ini menjadi “*mudharabah*”(مضاربة). Dalam Al-Quran terdapat sebanyak lima puluh delapan kali.⁹³ Antara lain : Firman Allah SWT dalam surat al Jumu’ah (62), ayat 10

فَإِذْقُصِيَّتَا الصَّلَاةُ فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak – banyaknya agar kamu beruntung.

2). Al-Hadis.

Hadits Rasulullah SAW yang pada dasarnya menganjurkan untuk berusaha bahkan lebih mengisyaratkan dengan melalui usaha kemitraan dengan pihak lain untuk sama-sama mendapatkan keuntungan. Antara lain:

‘Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa saydina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara mudharabah ia

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur aan dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafssir Al-Qur aan, 1979), h. 946.

mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya (HR Tabrani)’.

3). Fatwa Shahabat.

Imam Malik meriwayatkan dalam al-Muwaththa’ dan Syafi’i dalam al-Musnad, bahwa Abdullah dan Ubaidullah keduanya putra Umar r.a, pernah pergi ke Irak menjadi pasukan perang. Ketika kembali mereka berjumpa dengan Abu Musa Al-Asy’ari, pada saat itu Abu Musa menjadi amir (gubernur) di Bashrah .Saat itu Abu Musa berkata : Andaikan aku mampu memberikan sesuatu yang lebih bermamfaat untuk kalian , tentu aku akan melakukannya. Selanjutnya Beliau berkata; disini ada harta dari Allah SWT yang hendak aku kirimkan kepada Amirul Mukminin (Khalifah Umar bin Khathab), maka sekarang aku pinjamkan kepada kalian, sehingga kalian dapat membeli barang dagangan dari Irak, kemudian kalian jual di Madinah dan kalian mendapatkan keuntungan, sementara modal pokoknya kalian serahkan kepada Amirul Mukminin. Akhirnya Umar mengambil modal pokoknya dan separoh dari keuntungannya. Sedangkan kedua putranya diberi dari separoh keuntungannya.⁸

⁸ Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khatab*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1999), h .386

Dari kasus ini dapat diketahui, bahwa Umar bin Khathab konsisten dalam meminta pertanggungjawaban putra-putranya, dan beliau membagi keuntungan atas usaha yang telah dilakukan oleh anak-anaknya.

4). Ijma'.

Diantara ijma' mengenai *mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari shahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.⁹

5). Qias.

Mudharabah diqiaskan kepada *al-Musyaqah* (menyuruh) seseorang untuk mengelola kebun). Diantara manusia ada yang miskin dan tetapi mau bekerja sedangkan mereka tidak memiliki modal.

Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yakni untuk kemashlahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dengan memperhatikan dasar-dasar hukum yang dikemukakan diatas, baik dari al-Qur'an, hadis, ijtihad shahabat, ijma', dan qiyas, semuanya menunjukkan bahwa perikatan berbasis *mudharabah* adalah hukumnya boleh, malah perikatan seperti itu sudah terjadi semenjak zaman Rasulullah SAW dan zaman sahabat.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian

⁹ Alaudin al-Kasyani, *bada' I Ash-Shana' I fi Tartib Syara'i*, (Mesir, Syirkah al Mathbu'ah, tt), h. 79.

terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu berupa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti:

Untuk penelaah yang lebih komperhensif, maka penelitian ini disusun dengan melakukan kajian-kajian terhadap penelitian terdahulu atau karya ilmiah yang relevan untuk diteliti. Penelitian terdahulu ini masing-masing memiliki alur.

Semua penelitian menjelaskan tentang mudharabah. Namun, masing-masing penelitian arahnya berbeda, *Pertama*, Kajian tentang akad mudharabah. Kajian ini menekankan pada rukun dan syarat mudharabah. Penelitian ini banyak dilakukan dan dipublikasikan oleh Dede Prana Yudhi Lubis, Dahrani¹⁰, dan Nurhalimah.

Kedua, Kajian ini mengarah pada dampak dari akad Mudharabah yaitu, dampak pada usaha kecil menengah dan ekonomi masyarakat. Pada tahap ini, penelitian banyak dilakukan oleh Dwi Agung Nugroho Arianto, Choirunnikmah, Ryantiar Fahmi Faisal, M.Alif Siswanto, dan Anita Mega Utami. Kedua, dampak bagi Usaha Kecil Menengah yang telah dilakukan oleh Abdul Wahab, Nurma Nasyikhas, Rahmatul Azizah, Herliyanti Novianti, Dinding Sukamdi, Firman Fadli, Sa'dullah Ahmad Safiq, Nazilatul Muna, Fitri ananda, dan Rizki Tri Anugerah Bhakti beserta kelompoknya Mochammad Bakri dan Siti Hamidah.¹¹ Dari sekian penelitian terdahulu,

¹⁰ Dahrani, 2014, *Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharaba pada Bank BNI Syari'ah Cab.Medan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

¹¹ Riski Tri Anugerah Bhkati, 2014, Mochammad Bakri, Siti Hamdah, *Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM) melalui Pembiayaan dengan Prinsip bagi Hasil oleh Lembaga*

terdapat perbedaan dan persamaan yaitu, persamaannya sama-sama mengkaji tentang pembiayaan mudharabah.

Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian ini memaparkan tentang rukun dan syarat pembiayaan mudharabah, sedangkan penelitian terdahulu memaparkan prosedur dan peran pembiayaan mudharabah. Perbedaan lainnya adalah terletak pada objek penelitian.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam menunjang kelangsungan usahanya, perusahaan memerlukan dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasi dan pada akhirnya untuk mencapai salah satu tujuan usaha berupa perolehan keuntungan. Dalam operasionalnya Bank Konvensional memberikan kredit kepada peminjam atau debitur, sedangkan Bank *syari'ah/ BMT* memberikan pembiayaan kepada nasabah yang akan dibiayai atau mitra.

Pengertian pembiayaan menurut Gifari menyatakan bahwa:

“Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan.” Pembiayaan yang dilakukan oleh bank *syari'ah/ BMT* adalah Pembiayaan yang salah satunya dengan menggunakan pembiayaan *murabahah*, dimana mitra/*mudharib* memberikan keuntungan berupa *margin/ profit* yang telah disepakati. Pembiayaan *murabahah* sangat dominan dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Dalam prakteknya BMT memberikan beberapa produk pembiayaan atau penyaluran dana kepada masyarakat. Salah satu pembiayaan syariah tersebut adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah*.¹²

Adapun pengertian dari pembiayaan *Mudharabah* menurut Sri Nurhayati Wasilah adalah:

“Akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh misconduct, negligence atau violation oleh pengelola dana”.

Pembiayaan *mudharabah*, hampir mirip dengan pembiayaan *musyarakah* hanya dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah membiayai 100% kebutuhan dana dari proyek atau usaha tersebut, sedangkan dalam pembiayaan *musyarakah*, nasabah pun ikut memberikan dana, di mana keduanya menyediakan dana untuk membiayai suatu proyek secara bersama-sama. Sementara itu, nasabah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya akan menjalankan proyek atau usaha tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi. Bank syariah dan nasabah dapat menentukan bagi hasilnya untuk masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.

¹² Wangsawidjaja.Z, *Pembiayaan Bank...*, hlm. 447

Bank syariah dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai dasar penentuan imbalan yang diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan dan atau pemberian atas dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah.

Dari *nisbah* atau bagi hasil pembiayaan yang telah disepakati oleh pihak bank *shahibul maal* dan *mudharib*, maka bagi pihak bank *nisbah* atau bagi hasil yang diperoleh merupakan pendapatan bagi bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar tingkat pembiayaan yang disalurkan maka tingkat pendapatan operasional yang akan diperoleh pihak bank juga semakin besar, dan akan mempengaruhi laba operasional bank.

Pengertian Pendapatan Operasi, menurut Eddie Rinaldy adalah :

“Operating Revenue (pendapatan operasi) adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil penanaman bisnis inti bank seperti hasil bunga kredit yang diberikan dan penanaman dari surat-surat berharga baik yang berkaitan dengan pasar uang seperti wesel, promes, dan aksep maupun di pasar modal seperti obligasi dan saham.”

Sedangkan pengertian Laba Operasional, menurut Soemarso SR menyatakan bahwa :

“Laba operasi yaitu sering disebut juga laba usaha yang merupakan selisih antara laba bruto dan biaya usaha dengan menggunakan laba yang diperoleh semata-mata dari kegiatan utama perusahaan.

Konsep mudarabah dalam rubuk fikih muamalat memiliki beberapa pergeseran pada beberapa aspek penting ketika konsep tersebut diimplementasikan pada operasionalisasi bank syariah. Kenyataan ini terjadi karena beberapa prinsip dasar yang tidak sama antara konsep dengan kenyataan empirik pada perkembangan perbankan syariah. Dalam hal ini posisi bank syariah pada pembiayaan mudarabah lebih dilematis, dan keberadaannya lebih rumit bila dilihat dari aspek *shariah compliant* karena juga harus mematuhi hukum positif. Berikut ini sebagai gambaran simpel tentang aspek kepatuhan perbankan syariah untuk mereduksi risiko.

Begitu banyak risiko yang dihadapi oleh bank syariah dalam penyaluran pembiayaan mudarabah, oleh karena itu pada pembiayaan mudarabah, pihak manajemen bank syariah harus mensiasatinya agar tidak timbul dilema dalam pengelolaan pembiayaan. Bank syariah harus memastikan dengan karakteristik pembiayaan mudarabah, nasabah akan mampu mendatangkan keuntungan.

Semakin besar tingkat pembiayaan yang disalurkan maka tingkat pendapatan operasional yang akan diperoleh pihak bank juga semakin besar, dan akan mempengaruhi laba operasional bank.

Hal ini didukung juga oleh pernyataan Muhammad, yang menyatakan bahwa :

Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman atau penyaluran dana (pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah) dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.

Untuk Mendapatkan laba operasional yang optimal, bank syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya dalam bentuk pembiayaan (Mudharabah) lebih efisien dan efektif.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dari kegiatan penyaluran dana dalam bentuk bagi hasil, dalam pembiayaan *mudharabah* akan menghasilkan laba.

Mudharabah semakin tinggi maka laba operasional yang diperoleh bank syariah juga akan semakin besar, begitu juga sebaliknya dengan terjadinya penurunan jumlah pembiayaan *mudharabah* maka laba operasional yang akan diperoleh menjadi berkurang.

Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran

